

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM
MENANGGULANGI TERJADINYA
PERDAGANGAN MANUSIA
MENURUT PERSPEKTIF
KEJAHATAN LINTAS NEGARA¹**

Oleh : Christina Mona Rimbing²

Djolly Sualang³

Max Sondakh⁴

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di berbagai negara. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang perdagangan manusia yang berlaku di Indonesia dan hukum internasional tentang perdagangan manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi terjadinya Perdagangan Manusia serta Upaya Pencegahan dan Perlindungan Korban Perdagangan Manusia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu permasalahan yang muncul di lapangan dikaji dari bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel yang membahas tentang

perdagangan manusia. Perdagangan manusia ini dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, dan telah diatur di berbagai peraturan hukum. Ketentuan mencakup larangan serta pemberantasan seperti yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Konvensi tentang Perdagangan Manusia.

Kata Kunci : *Perdagangan Manusia:*

Kejahatan Lintas Negara: Pencegahan dan Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perdagangan manusia atau istilah *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dibantah. Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penculikan, penyekapan, penipuan, penggunaan kekerasan, penjeratan utang atau memberi bayaran untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, yang dilakukan di dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

³ Dosen PS S1 Hukum Universitas Sam Ratulangi

⁴ Dosen PS S2 Hukum Universitas Sam Ratulangi

negara maupun antar negara⁵. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun Internasional, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatan yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum.

Perdagangan manusia juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia, yang harus ditanggulangi oleh pemerintah suatu negara bahkan organisasi-organisasi kemanusiaan yang ada, karena akibat yang ditimbulkan sangatlah berbahaya tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga aspek budaya dan kemanusiaan⁶. Orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi rendah menjadi sasaran bagi para pelaku untuk dijual, dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Perdagangan manusia dapat mengambil korban siapapun, manusia dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Namun kebanyakan yang menjadi korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan sifat dari

anak-anak yang masih dibawah umur sangat mudah untuk ditipu, serta kedudukan perempuan dalam budaya patriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka.

Untuk memuluskan kejahatan perdagangan manusia ini, para pelaku melakukan berbagai cara, ada yang diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks, ada yang diculik lalu dijual ke tempat pelacuran diluar negeri, bahkan ada yang ditipu dengan modus akan dipekerjakan dan gaji besar tapi kemudian dijual ketempat pelacuran. Banyak masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus dalam perdagangan manusia serta melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Kurangnya aspek pendidikan yang diperoleh masyarakat juga menjadi penyebab maraknya perdagangan manusia⁷. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Tindakan ini tentu membuat kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum yang ada.

⁵ Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

⁶ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

⁷ Wahyu, 2008, *Aspek Perdagangan Manusia*, Bandung.

Sehingga hal ini dapat dinyatakan sebagai hal yang serius dan sudah menjadi bisnis dunia yang dapat memberikan keuntungan besar bagi para pelaku.

Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa .

“ Perdagangan wanita dan perdagangan anak yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “⁸.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa.

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa .

“ Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya “⁹.

Dalam ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang perdagangan merupakan wujud kepedulian dari semua unsur yang berwajib telah banyak melakukan tindakan hukum kepada *Trafficker* (Pelaku) dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke pengadilan. Namun pihak kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Pengacara, dan pengamat yang peduli terhadap perdagangan manusia mengeluhkan adanya kendala dibidang perundang-undangan sehingga menyebabkan hukuman yang diberlakukan kepada *Trafficker* tidak cukup dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Akan tetapi, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka masalah yang disebutkan diatas dapat teratasi¹⁰.

Dengan demikian, harus dipahami bahwa meskipun telah ada sanksi yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia, namun penegak hukum di setiap negara harus tetap

⁸ Moelyatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 109.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

¹⁰ Ibid.

dibarengi dengan perbaikan taraf perekonomian masyarakat, pendidikan formal dan informal yang memadai serta kesadaran hukum masyarakat sebagai basis untuk hidup layak, mandiri dan tidak mudah terpengaruh terhadap bujuk rayu untuk memperoleh pekerjaan tanpa tujuan yang jelas. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab tokoh agama, masyarakat dan keluarga.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum dalam menanggulangi terjadinya perdagangan manusia menurut perspektif kejahatan lintas negara?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia?

C.Metode Penelitian

Metode penelitian untuk tujuan penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Tentang

Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia.

Perdagangan manusia dilakukan dengan tujuan kerja paksa, perbudakan seksual, atau eksploitasi seksual komersial untuk orang lain. Eksploitasi mencakup paling tidak, eksploitasi pelacuran dari orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, atau pengambilan organ tubuh¹¹. *The UN Office on Drugs and Crime* (UNODC) berjuang untuk pemberantasan kejahatan ini melalui pembongkaran perusahaan kriminal yang memperdagangkan manusia dan menghukum pelaku utama¹². Perdagangan manusia dapat terjadi di dalam suatu negara atau lintas negara. Negara Indonesia menjadi tempat yang strategis untuk melakukan perdagangan internasional dikarenakan banyaknya perbatasan dengan negara-negara lain, maka dari itulah Indonesia memiliki tidak hanya keuntungan, tetapi juga memiliki kerugian. Kerugian tersebut berkembang menjadi isu nasional dan bahkan internasional contohnya adalah perdagangan orang. Mayoritas korban perdagangan manusia diambil dari daerah-daerah yang kurang berkembang di dunia

¹¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, edisi pertama*, Jakarta: 2006, hlm 288.

¹² UNODC, 2011, *Tentang Perdagangan Manusia Dan Penyelundupan Migran*, Kantor PBB.

antara lain di bagian Afrika, Asia Selatan dan Tenggara, Amerika Tengah dan Selatan, lalu diangkut ke daerah yang dapat memberikan keuntungan besar. Namun, negara maju juga menghadapi masalah perdagangan manusia yang besar misalnya Amerika Serikat (AS), yang merupakan negara tujuan perdagangan internasional sekaligus sumber jaringan perdagangan nasionalnya sendiri.

Berikut ini, beberapa aturan internasional dan nasional dalam rangka pemberantasan perdagangan manusia :

A. Internasional

- *Universal Declaration of Human Rights.*
- *Internasional Covenant on Civil and Political Rights.*
- *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.*
- *Convention on the Rights of the Child and its relevant Optional Protocol..*
- *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forums of Child Labor (ILO No.182).*
- *Convention on the Elimination of All Forms of*

Discrimination against Women (CEDAW).

- *United Nation Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children supplementing the Convention against Transnational Organized Crime.*
- *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution.*

B. Nasional

- Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Pasal 297 KUHP tentang Perdagangan Wanita dan

Perdagangan Anak Laki-Laki Yang Belum Dewasa.

- Pasal 324 KUHP tentang Perdagangan Budak Belian.
- Pasal 78 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang¹³.

Berikut ini, jumlah kasus dari tahun 2019-2021 yang terjadi di Indonesia :

*Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Anak

Tahun 2019

Tahun 2020

Jakarta	13	Jakarta	42
Jawa Timur	11	Kalimantan Barat	26
Sulawesi Selatan	7	Kep. Riau	12
Kalimantan Utara	6	Sulawesi Utara	11

Tahun 2021

Jakarta	138
Jawa Timur	15
Banten	11
Sulawesi Selatan	11

¹³ Deypend Tommy Sibuea, *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Hukum*

*Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dewasa¹⁴

Tahun 2019

Tahun 2020

Jawa Barat	33	Jakarta	68
Kalimantan Barat	16	Kep.Riau	47
Jawa Timur	11	Jawa Barat	37

Tahun 2021

NTB	58
Jawa Barat	37
Jakarta	15

Beberapa bentuk kebijakan Indonesia adalah sebagai berikut: Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian internasional anti *human trafficking*, Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama anti *human trafficking* dengan negara ASEAN dan Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan *International Labour Organization* dalam mengantisipasi kasus *human trafficking* di Indonesia. Perdagangan manusia di tingkat global dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, diantaranya :

1. Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan atas

¹⁴ 2021, *Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan antar negara/lintas negara (*international-trafficking*). Perdagangan manusia dalam negeri biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan manusia antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain.

2. Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korbannya perdagangan manusia dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Banyak perempuan menjadi korban perdagangan manusia karena tertipu. Perempuan dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (*servitude domestic*), eksploitasi seks komersial, kerja paksa (*forced labor*). Hal ini sejalan dengan budaya patriaki yang menempatkan perempuan berada posisi kelas dua untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi ini membuat perempuan menjadi semakin rentan karena rendahnya tingkat pendidikan

keterampilan guna mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.¹⁵

- b. Perdagangan anak. Anak adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan. Beberapa faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan adalah kondisi anak yang lari dari rumah, rasa kesepian tinggal di rumah, pengaruh negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan hiburan malam. Mereka juga biasanya diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan pengemis walaupun juga dijadikan untuk eksploitasi seksual dan pornografi, serta diperdagangkan untuk adopsi ilegal.
- c. Perdagangan Pria. Jika perempuan atau anak-anak kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran. Peristiwa ini banyak dijumpai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit atau pekerja konstruksi. Kasus lainnya, pria diselundupkan Afrika dan

¹⁵ Syamsudin, Azlinda Azman, "Door to Door Cleaner : A New Variant of Human Trafficking in Domestic Sector", *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, Global Conference on Business & Social Sciences, 2014, hal 405.

beberapa negara Asia untuk dieksploitasi menjadi buruh. Pria yang terjerat bekerja di pabrik biasanya dikunci di malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Hukuman fisik sering diberikan jika dianggap gagal menghasilkan barang sesuai target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Banyak pabrik yang melanggar hak pekerja, sebab tidak menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan kerja bahkan terkadang korban dibiarkan menghirup gas beracun yang nantinya akan menyebabkan penyakit fatal.

3. Berdasarkan bentuk eksploitasi

a. Eksploitasi Seksual

Jenis ini sangat marak akhir-akhir ini, namun sulit untuk didata sehingga cenderung menjadi fenomena gunung es. Bahkan saat ini sudah menyentuh kalangan elit, baik sebagai pelaku maupun korban.

- 1) Pelacuran secara paksa.
- 2) Kawin paksa (*force marriages*).
- 3) Kawin lewat perantara (*mail order brides*).

b. Eksploitasi Non-Seksual (ekonomi)

- 1) Kerja paksa (*force labor*).

2) Perdagangan organ tubuh manusia.¹⁶

Untuk memberikan sedikit harapan terhadap penanggulangan dan penegak hukum berkaitan dengan perdagangan manusia ini, pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan hukuman pidana berlapis tidak hanya pidana penjara bagi si pelaku tetapi juga mengenakan pidana denda. Pemberian sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan orang ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perdagangan manusia juga mendapat perhatian dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang¹⁷. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat

¹⁶ Syamsudin, *Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*, 2020, hal 23.

¹⁷ Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM

(2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus mengacu pada Undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materil sekaligus.¹⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Lintas Batas Negara

Isu perdagangan manusia muncul kembali seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap hak asasi perempuan. Sejak saat itu perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan menjadi perhatian dunia internasional. Dengan adanya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) tahun 1979. Secara umum, pembentukan konvensi ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka dasar adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan diterimanya konvensi ini perlakuan terhadap perempuan terutama perbuatan

sewenang-wenang termasuk didalamnya memperjual belikan perempuan dan diskriminasi jender ditanggulangi.

Selain adanya CEDAW 1979, Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*)¹⁹. Protokol ini secara khusus mengatur perlindungan korban perdagangan manusia yang meliputi bantuan dan perlindungan bagi korban (*Assistance to and Protection of Victims of Trafficking in Persons*), status korban ketika berada di negara penerima (*Status of Victims of Trafficking in Persons in Receiving States*), dan pemulangan ke negara asal mereka (*Repatriation of Victims of Trafficking in Persons*). Kerjasama antar negara sebenarnya bisa memberikan angin segar terhadap tindak pidana perdagangan manusia. Saat ini yang rata-rata dilakukan oleh negara dalam membantu korban adalah menampung dan kemudian mengembalikan atau memulangkan korban perdagangan manusia yang dibiayai oleh negara penerima. Di Indonesia sendiri pemberian perlindungan kepada korban tindak kejahatan perdagangan manusia ini diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014

¹⁸ Ayu Stefani Ratna Maharani, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 04, No. 03, September 2015, hlm 45.

¹⁹ Protocol Palermo, 2000.

tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang “ Perlindungan Saksi dan Korban “²⁰. Dan dalam Pasal 54 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 yang sangat jelas memuat tentang kewajiban bagi negara melindungi korban di luar negeri yang memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan manusia.²¹ Perlindungan korban juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai tata cara berupa rangkaian proses pelayanan terpadu yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan manusia mulai dari identifikasi korban, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Secara umum, upaya perlindungan terhadap korban dalam kasus tindakan kejahatan manusia lintas negara ini sudah teratifikasi melalui perjanjian internasional yang terkait baik dalam bentuk konvensi, protokol maupun perjanjian yang bersifat bilateral atau multilateral.

²⁰ Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006.

²¹ Pasal 54 Undang-undang nomor 21 tahun 2007.

C.Kejahatan Lintas Negara

Pada tahun 2000 lahirnya konvensi PBB yakni UNTOC menggunakan “Kejahatan Lintas Negara” sebagai kegiatan dengan skala luas dan yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang mengesksploitasi pasar illegal yang ada dalam masyarakat internasional. Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan perdamaian serta menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui spherjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime*. Dari sisi Indonesia, kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Sehingga berpotensi menjadi daerah yang ideal bagi lalu lintas *transnational crime*, baik sebagai tempat transit, sumber, maupun sasaran dari berbagai kejahatan lintas negara yang terorganisir. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak Pemerintah Indonesia dalam kerja sama internasional

senantiasa mengintensifkan untuk mengatasi kejahatan-kejahatan lintas negara guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Kejahatan Perdagangan Manusia (*human trafficking*) adalah kejahatan yang terorganisir secara sistematis dan menjadi masalah serius bagi masyarakat dunia tak terkecuali Indonesia. Beberapa bentuk kebijakan Indonesia adalah sebagai berikut: Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian internasional anti *human trafficking*, Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama anti *human trafficking* dengan negara ASEAN dan Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan *International Labour Organization* dalam mengantisipasi kasus *human trafficking* di Indonesia.

2. Upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan manusia, sejatinya telah ada aturan mengenai perdagangan manusia tersebut, baik secara internasional maupun nasional. Pengaturan dalam hukum internasional yang membahas dan mengatur tentang perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009

tentang pengesahan Protokol Palermo yang di keluarkan oleh PBB pada tahun 2000 "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nation Convention Organized Crime*". Indonesia juga memiliki pengaturan hukum untuk mencegah maupun menindak kejahatan perdagangan manusia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan perlindungan hukum untuk korban diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah memperkuat hubungan kerjasama dengan lembaga dalam negeri, negara tetangga, serta lembaga internasional sehingga terwujud sumber daya yang lebih kuat untuk memerangi perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Dibutuhkan upaya serius secara sistematis untuk aparat penegak hukum dalam

memberantas kejahatan perdagangan manusia.

2. Sebaiknya pemerintah mampu mengupayakan aturan hukum yang ada dan dapat mengakomodir pemberantasan kejahatan transnasional perdagangan manusia secara aplikatif yang sejalan dengan aturan hukum yang ada. Pemerintah melakukan peningkatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan para korban yang didukung dengan sosialisasi intensif, advokasi, dan reintegrasi sosial. Proses ini sebaiknya dilakukan dengan menjangkau wilayah sumber, wilayah transit, dan wilayah tujuan perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

Wahyu, 2008, *Aspek Perdagangan Manusia*, Bandung.

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, edisi pertama*, Jakarta: 2006, hlm 288.

Syamsudin, Azlinda Azman, "*Door to Door Cleaner : A New Variant of Human*

Trafficking in Domestic Sector", *Procedia-Social and Behavioral Sciences, Global Conference on Business & Social Sciences*, 2014, hal 405.

Syamsudin, *Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*, 2020, hal 23.

Ayu Stefani Ratna Maharani, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 04, No. 03, September 2015, hlm 45

Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004, hlm 62.

Peraturan Perundang-Undangan

Moelyatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 109.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.